

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/2306**tanggal 21 Oktober 2021**

melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan kiriman produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat inspeksi

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ⁽¹⁾, dan khususnya Pasal 38(8), poin (a)(ii), Pasal 46(7), poin (b), dan Pasal 48(4) dan 57(3)darinya,

Padahal:

- (1) Sesuai dengan Pasal 45(1) Peraturan (UE) 2018/848, suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga untuk tujuan menempatkan produk tersebut di pasar dalam Uni sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi, jika produk tersebut mematuhi aturan Uni tentang produksi organik atau dengan aturan produksi dan kontrol yang setara dari negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan tersebut yang telah diakui berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ⁽²⁾, atau telah tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan (UE) 2018/848 yang telah diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007.
- (2) Untuk memungkinkan otoritas yang berwenang di Negara Anggota untuk memeriksa kepatuhan produk impor dengan Peraturan (UE) 2018/848, setiap kiriman harus dilindungi oleh sertifikat inspeksi yang dikeluarkan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol di negara ketiga setelah melakukan verifikasi yang relevan dari kiriman. Verifikasi tersebut harus selalu mencakup pemeriksaan dokumenter dan, sesuai dengan risikonya, pemeriksaan fisik kiriman.
- (3) Penting untuk menetapkan aturan sehubungan dengan isi sertifikat inspeksi, cara penerbitan dan sarana teknis yang digunakan untuk penerbitannya. Aturan-aturan tersebut juga harus mencakup kewajiban otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota sehubungan dengan kutipan sertifikat inspeksi.
- (4) Kontrol resmi yang dilakukan pada produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni Eropa sebagai produk organik atau produk dalam konversi untuk verifikasi kepatuhannya terhadap Peraturan (UE) 2018/848 adalah bagian dari kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽³⁾.

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

- (5) Penting untuk menetapkan aturan tambahan untuk mengklarifikasi kriteria dan ketentuan kinerja kontrol resmi sebelum rilis untuk sirkulasi bebas di Uni produk organik dan produk dalam konversi yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848. Aturan tersebut juga harus mencakup produk yang dikecualikan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 ⁽⁴⁾.
- (6) Aturan khusus tertentu tentang kontrol resmi sehubungan dengan kiriman yang ditempatkan di bawah prosedur bea cukai khusus harus ditetapkan.
- (7) Selain itu, kewajiban otoritas kontrol dan badan kontrol yang menerbitkan sertifikat inspeksi dalam kasus tidak tersedianya Sistem Pengendalian dan Ahli Perdagangan (TRACES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, poin (36), Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/1715 ⁽⁵⁾ harus ditetapkan.
- (8) Selain itu, perlu untuk menetapkan aturan tentang situasi di mana otoritas yang kompeten, otoritas kontrol atau badan kontrol di negara ketiga diharuskan untuk melakukan penyelidikan setelah pemberitahuan kasus yang dicurigai atau ditetapkan ketidakpatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 yang ditemukan selama verifikasi kiriman oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota.
- (9) Penggunaan segel elektronik yang memenuhi syarat di TRACES untuk penerbitan sertifikat inspeksi di negara ketiga dan untuk pengesahan sertifikat tersebut, dan ekstraknya, oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota mungkin tidak dapat dilakukan sebelum 1 Juli 2022. Oleh karena itu, perlu untuk menetapkan ketentuan transisi untuk penggunaan sertifikat inspeksi kertas yang ditandatangani tangan, dan ekstraknya, untuk berlaku hingga 30 Juni 2022 sebagai alternatif penggunaan sertifikat inspeksi elektronik, dan ekstraknya, yang memiliki segel elektronik yang memenuhi syarat.
- (10) Saat ini, aturan tentang sertifikat inspeksi dan ekstrak sertifikat inspeksi untuk keperluan Peraturan (EC) No 834/2007 ditetapkan dalam Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 ⁽⁶⁾. Karena Peraturan dan Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 ⁽⁷⁾ ini menetapkan aturan untuk tujuan Peraturan (UE) 2018/848, Peraturan (EC) No 1235/2008 harus dicabut.
- (11) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Subjek

Peraturan ini menetapkan aturan tentang:

- (sebuah) verifikasi di negara ketiga kiriman produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan penerbitan sertifikat inspeksi;
- (b) kontrol resmi atas produk yang masuk ke Uni dari negara ketiga yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi; dan

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

(c) tindakan dalam kasus dugaan atau ditetapkan ketidakpatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 yang akan diambil oleh otoritas yang kompeten, otoritas pengendalian, dan badan kontrol di negara ketiga.

Pasal 2

Definisi

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

- (1) 'konsinyasi' berarti konsinyasi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (37), Peraturan (UE) 2017/625, dari produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar dalam Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi; namun, dalam hal produk organik dan produk dalam konversi yang dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi (UE) 2021/2305, itu berarti jumlah produk di bawah satu atau lebih kode Nomenklatur Gabungan, yang dicakup oleh satu sertifikat inspeksi, disampaikan dengan alat transportasi yang sama dan diimpor dari negara ketiga yang sama;
- (2) 'pos kontrol perbatasan' berarti pos kontrol perbatasan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (38), Peraturan (UE) 2017/625;
- (3) 'titik pelepasan untuk sirkulasi bebas' berarti titik pelepasan untuk sirkulasi bebas di mana kontrol resmi atas produk organik dan dalam konversi yang dikecualikan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan dilakukan sesuai dengan Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2305;
- (4) 'titik kontrol' berarti titik kontrol selain pos kontrol perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53(1), poin (a), Peraturan (UE) 2017/625;
- (5) 'cek dokumenter' berarti cek dokumenter sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (41), Peraturan (UE) 2017/625;
- (6) 'pemeriksaan identitas' berarti pemeriksaan identitas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (42), Peraturan (UE) 2017/625;
- (7) 'pemeriksaan fisik' berarti pemeriksaan fisik sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (43) Peraturan (UE) 2017/625;
- (8) 'segel elektronik yang memenuhi syarat' berarti segel elektronik yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (27), Peraturan (UE) No 910/2014 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁸⁾.

Pasal 3

Verifikasi di negara ketiga

1. Otoritas kontrol atau badan kontrol terkait yang diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848 harus memverifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 ⁽⁹⁾.
2. Untuk tujuan Pasal 48 dan 57 Peraturan (UE) 2018/848, otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan harus memverifikasi kiriman sehubungan dengan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 834/2007 dan standar produksi serta tindakan pengendalian yang diterima sebagai setara. Verifikasi itu harus

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

mencakup pemeriksaan dokumenter sistematis dan, sebagaimana mestinya sesuai dengan penilaian risiko, pemeriksaan fisik, sebelum kiriman meninggalkan negara ketiga yang diekspor atau asal.

3. Untuk tujuan paragraf 2 sampai 5, otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan harus:

(sebuah) otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan (UE) 2018/848 yang telah diakui untuk produk yang bersangkutan dan untuk negara ketiga di mana produk tersebut berasal, atau, jika berlaku, di mana operasi terakhir untuk tujuan persiapan telah dilakukan; atau

(b) otoritas kontrol atau badan kontrol yang telah ditunjuk oleh otoritas yang berwenang dari negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan (UE) 2018/848 di mana produk tersebut berasal dari, atau, jika berlaku, di mana operasi terakhir untuk tujuan persiapan telah dilakukan.

4. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan:

(sebuah) otoritas kontrol atau badan pengendali produsen atau pengolah produk yang bersangkutan; atau

(b) dimana operator atau kelompok operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (44), Peraturan (UE) 2018/848 berbeda dengan produsen atau pengolah produk, otoritas kontrol atau badan kontrol operator atau kelompok operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan.

5. Cek dokumenter sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus memverifikasi:

(sebuah) ketertelusuran produk dan bahan;

(b) bahwa volume produk yang termasuk dalam konsinyasi sejalan dengan pemeriksaan neraca massa masing-masing operator sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh otoritas pengendali atau badan pengendali;

(c) dokumen transportasi dan dokumen komersial yang relevan (termasuk faktur) dari produk;

(d) dalam hal produk olahan, bahwa semua bahan organik dari produk tersebut telah diproduksi oleh operator atau oleh kelompok operator yang disertifikasi di negara ketiga oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46 atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan (UE) 2018/848 atau oleh negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47 atau 48 Peraturan (UE) 2018/848, atau telah diproduksi dan disertifikasi di Persatuan sesuai dengan Peraturan tersebut.

Pemeriksaan dokumenter tersebut harus didasarkan pada semua dokumen yang relevan, termasuk sertifikat operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(1), poin (b)(i), Peraturan (UE) 2018/848, catatan inspeksi, rencana produksi untuk produk yang bersangkutan dan catatan yang disimpan oleh operator atau kelompok operator, dokumen transportasi yang tersedia, dokumen komersial dan keuangan, dan dokumen lain yang dianggap relevan oleh otoritas kontrol atau badan pengendalian.

Pasal 4

Penerbitan sertifikat inspeksi

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

1. Otoritas pengendali atau badan pengendali yang telah memverifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 3 menerbitkan sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Pasal 5 untuk setiap kiriman sebelum kiriman meninggalkan negara ketiga yang diekspor atau asal.
2. Jika otoritas kontrol atau badan pengendali telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848, ia harus menerbitkan sertifikat inspeksi untuk kiriman yang mengandung produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 hanya setelah memiliki dokumentasi ketertelusuran yang lengkap dan telah menerima dan menilai hasil analisis sampel yang diambil pada kiriman sesuai dengan Pasal 16(6) Peraturan yang Didelegasikan tersebut.

Pasal 5

Format sertifikat inspeksi dan penggunaan TRACES

1. Otoritas kontrol atau badan kontrol harus menerbitkan sertifikat inspeksi dalam Sistem Kontrol dan Ahli Perdagangan (TRACES) sesuai dengan model dan catatan yang ditetapkan dalam Lampiran dan harus melengkapi kotak 1 hingga 18 dari sertifikat tersebut.
2. Saat menerbitkan sertifikat inspeksi, badan pengendali atau otoritas pengendali harus mengunggah ke TRACES semua dokumen pendukung, termasuk yang berikut:
 - (a) (sebuah) hasil analisis atau pengujian yang dilakukan pada sampel yang diambil, jika berlaku;
 - (b) dokumen komersial dan transportasi seperti bill of lading, faktur, dan daftar pengemasan dan, di mana otoritas kontrol atau badan kontrol telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848, rencana perjalanan sebagaimana disusun sesuai dengan Pasal 16(5) Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698.
3. Sertifikat inspeksi harus dikeluarkan dalam TRACES dan harus memiliki segel elektronik yang memenuhi syarat.

Jika tidak tersedia pada saat penerbitan, informasi yang berkaitan dengan jumlah paket yang dimaksud dalam kotak 13 sertifikat inspeksi dan informasi yang dimaksud dalam kotak 16 dan 17, serta dokumen yang dimaksud dalam ayat 2, harus disertakan atau diperbarui dalam sertifikat inspeksi dalam waktu 10 hari sejak penerbitan dan, dalam hal apa pun, sebelum verifikasi dan pengesahannya oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan Pasal 6.

4. Sertifikat inspeksi harus dibuat:

- (a) (sebuah) dalam bahasa resmi atau dalam salah satu bahasa resmi Negara Anggota pos kontrol perbatasan masuk ke Uni, dalam hal produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan;
- (b) dalam bahasa resmi atau dalam salah satu bahasa resmi Negara Anggota di mana kiriman akan dilepaskan untuk peredaran bebas, dalam hal produk yang dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2305.

5. Dengan cara mengurangi paragraf 4, suatu Negara Anggota dapat menyetujui sertifikat yang dibuat dalam bahasa resmi lain dari Uni dan disertai, jika perlu, dengan terjemahan yang diautentikasi.

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

Pasal 6

Kontrol resmi atas kiriman

1. Otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan atau di titik pelepasan untuk sirkulasi bebas, sebagaimana mestinya, harus melakukan kontrol resmi atas kiriman untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 sebagai berikut:

(sebuah) pemeriksaan dokumenter pada semua kiriman;

(b) pemeriksaan identitas dilakukan secara acak; dan

(c) pemeriksaan fisik pada frekuensi tergantung pada kemungkinan ketidakpatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848.

Pemeriksaan dokumen harus mencakup pemeriksaan sertifikat pemeriksaan, semua dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5, dan, jika berlaku, hasil analisis atau pengujian yang dilakukan pada sampel yang diambil.

Dalam hal sertifikat inspeksi memerlukan koreksi yang murni bersifat administrasi atau editorial, otoritas yang berwenang dapat menerima bahwa otoritas kontrol atau badan kontrol yang telah mengeluarkan sertifikat inspeksi memperbarui informasi dalam TRACES dengan mengganti dokumen sesuai dengan prosedur yang tersedia di TRACES tanpa mengubah informasi dalam sertifikat awal mengenai identifikasi kiriman, ketertelusuran dan jaminannya.

2. Untuk kiriman produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698, otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus melakukan pemeriksaan identitas dan fisik yang sistematis, mengambil setidaknya satu sampel perwakilan dari kiriman dan memeriksa dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(6) Peraturan tersebut. Otoritas yang berwenang harus menetapkan prosedur pengambilan sampel yang representatif yang sesuai dengan kategori, kuantitas, dan kemasan produk.

3. Setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan, jika berlaku, dalam ayat 2, otoritas yang berwenang akan mengambil keputusan atas setiap kiriman. Keputusan tentang kiriman harus dicatat dalam kotak 30 sertifikat inspeksi sesuai dengan model dan catatan yang ditetapkan dalam Lampiran dan menunjukkan salah satu dari berikut ini:

(sebuah) kiriman dapat dirilis untuk diedarkan secara bebas sebagai organik;

(b) kiriman dapat dirilis untuk sirkulasi bebas sebagai konversi;

(c) kiriman dapat dilepaskan untuk peredaran bebas sebagai non-organik;

(d) kiriman tidak dapat dirilis untuk sirkulasi bebas;

(e) Sebagian dari kiriman dapat dilepaskan untuk sirkulasi gratis dengan ekstrak sertifikat inspeksi.

Otoritas yang berwenang harus mengesahkan sertifikat inspeksi di TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

4. Untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, berikut ini akan berlaku:

(sebuah) paragraf 3 akan berlaku selain aturan mengenai penggunaan Dokumen Masuk Kesehatan Umum (CHED) oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

perbatasan sesuai dengan Pasal 56(3), poin (b)(i), Peraturan (UE) 2017/625 dan di titik-titik kontrol sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 ⁽¹⁰⁾ dan dengan aturan tentang keputusan kiriman yang ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625;

(b) pemeriksaan dokumenter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, poin (a), dapat dilakukan pada jarak dari pos kontrol perbatasan sehubungan dengan produk organik tertentu dan produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 7 dan 8 Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2123;

(c) Pemeriksaan identitas dan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, poin (b) dan (c), dapat dilakukan di titik-titik kontrol sehubungan dengan produk organik tertentu dan produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 2 hingga 6 Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2123.

5. Keputusan tentang kiriman yang diambil sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625 mengacu pada salah satu indikasi yang dimaksud dalam paragraf 3, subparagraf pertama, Pasal ini. Jika importir telah meminta penempatan di bawah prosedur kepabeanan khusus sesuai dengan Pasal 7(1) Peraturan ini, dengan mengisi kotak 23 sertifikat pemeriksaan, keputusan kiriman sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625 harus menunjukkan prosedur kepabeanan yang berlaku.

Keputusan yang dicatat dalam sertifikat inspeksi yang menunjukkan bahwa kiriman atau bagiannya tidak dapat dilepaskan untuk edaran bebas harus diberitahukan tanpa penundaan dalam TRACES kepada otoritas kompeten terkait yang melakukan kontrol resmi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) hingga (h) dan (j), Peraturan (UE) 2017/625.

Dalam hal keputusan yang diambil dalam CHED sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625 menunjukkan bahwa kiriman tersebut tidak sesuai dengan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan tersebut, otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan harus memberi tahu di TRACES otoritas yang berwenang yang telah mengambil keputusan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini, untuk memperbarui sertifikat inspeksi. Selain itu, setiap otoritas yang berwenang yang melakukan kontrol resmi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) hingga (h) dan (j), Peraturan (UE) 2017/625 harus memberikan dalam TRACES informasi yang relevan, seperti hasil analisis laboratorium, kepada otoritas yang berwenang yang telah mengambil keputusan sesuai dengan paragraf 3 Pasal ini untuk memperbarui, jika relevan, sertifikat inspeksi.

6. Dalam hal hanya sebagian dari kiriman yang dirilis untuk sirkulasi bebas, kiriman harus dibagi menjadi beberapa batch sebelum dirilis untuk sirkulasi bebas. Untuk setiap batch, importir harus melengkapi dan menyerahkan dalam TRACES ekstrak sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307. Otoritas yang berwenang dari Negara Anggota di mana batch dimaksudkan untuk dirilis untuk sirkulasi bebas harus melakukan verifikasi batch dan harus mengesahkan ekstrak sertifikat inspeksi di TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

7. Untuk kiriman yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, otoritas bea cukai harus mengizinkan pelepasan untuk sirkulasi bebas kiriman hanya setelah menunjukkan CHED yang telah diselesaikan sesuai dengan Pasal 57(2), poin (b), Peraturan (UE) 2017/625, dan sertifikat inspeksi yang disahkan

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

sesuai dengan ayat 6 Pasal ini yang menunjukkan bahwa kiriman tersebut dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas.

Jika kiriman dibagi menjadi batch yang berbeda, otoritas bea cukai harus mewajibkan presentasi CHED yang telah diselesaikan sesuai dengan Pasal 57(2), poin (b), Peraturan (UE) 2017/625, dan ekstrak sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307 yang menunjukkan dalam kotak 12 bahwa batch tersebut dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas.

Pasal 7

Prosedur bea cukai khusus

1. Jika kiriman ditempatkan di bawah pergudangan bea cukai atau prosedur pemrosesan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240(1) dan Pasal 256(3), poin (b), Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹¹⁾, dan menjalani satu atau lebih persiapan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf kedua paragraf ini, otoritas yang berwenang harus memverifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 6 Peraturan ini sebelum persiapan pertama dilakukan. Nomor referensi deklarasi pabean yang dengannya barang telah dinyatakan untuk pergudangan bea cukai atau prosedur pemrosesan masuk harus ditunjukkan oleh importir pada kotak 23 sertifikat pemeriksaan.

Persiapan yang dimaksud dalam subparagraf pertama harus terbatas pada jenis operasi berikut:

(sebuah) pengemasan atau penggantian kemasan; atau

(b) Tempelkan, penghapusan dan perubahan label mengenai penyajian metode produksi organik.

2. Setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, otoritas yang berwenang harus memverifikasi kiriman dan mengesahkan sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 6 sebelum pelepasan kiriman untuk beredar bebas.

3. Sebelum rilis untuk sirkulasi bebas, kiriman dapat dibagi menjadi batch yang berbeda di bawah pengawasan bea cukai setelah verifikasi dan pengesahan sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 6. Importir harus melengkapi dan menyerahkan dalam TRACES ekstrak sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307 untuk setiap batch yang dihasilkan dari pemisahan.

4. Otoritas yang berwenang dari Negara Anggota di mana batch akan dirilis untuk sirkulasi bebas harus melakukan verifikasi batch sesuai dengan Pasal 6(1) dan (2), dan harus mengesahkan ekstrak sertifikat inspeksi di TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

5. Operasi persiapan dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 3 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang relevan yang ditetapkan dalam Bab III dan IV Peraturan (UE) 2018/848.

Pasal 8

Pengaturan darurat untuk TRACES jika tidak tersedia dan jika terjadi force majeure

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

1. Otoritas kontrol dan badan kontrol yang menerbitkan sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 4 harus menyediakan templat sertifikat yang dapat diisi sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran dan semua dokumen yang diwajibkan oleh Peraturan (UE) 2018/848 yang dapat diunggah di TRACES.

2. Jika TRACES atau salah satu fungsinya terus tidak tersedia selama lebih dari 24 jam, penggunaannya dapat menggunakan templat cetak atau elektronik yang dapat diisi, sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, untuk merekam dan bertukar informasi.

Otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memberikan referensi ke setiap sertifikat yang dikeluarkan dan menyimpan daftar sertifikat yang dikeluarkan dalam urutan kronologis untuk memastikan korespondensi dengan referensi alfanumerik yang diberikan oleh TRACES setelah berfungsi.

Dalam hal sertifikat inspeksi kertas digunakan, perubahan atau penghapusan yang tidak bersertifikat akan membatalkannya.

3. Setelah TRACES atau fungsinya tersedia kembali, penggunaannya harus menggunakan informasi yang dicatat sesuai dengan paragraf 2 untuk menghasilkan sertifikat inspeksi secara elektronik dan mengunggah dokumen yang dirujuk dalam paragraf 1.

4. Sertifikat dan dokumen yang dibuat sesuai dengan ayat 2 harus memiliki teks 'diproduksi selama kontingensi'.

5. Dalam hal terjadi *keadaan kahar*, paragraf 1 sampai 4 akan berlaku. Selain itu, otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol harus memberi tahu Komisi tanpa penundaan tentang peristiwa tersebut dan otoritas kontrol atau badan kontrol harus memasukkan semua detail yang diperlukan dalam TRACES dalam waktu sepuluh hari kalender setelah akhir acara ini.

6. Pasal 5(4) dan (5) berlaku *mutatis mutandis* untuk sertifikat dan dokumen yang dibuat sesuai dengan ayat 2 Pasal ini.

Pasal 9

Penggunaan sertifikat inspeksi dan ekstrak sertifikat inspeksi oleh otoritas bea cukai

Untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi pada titik pelepasan untuk sirkulasi bebas sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Delegasi (UE) 2021/2305, otoritas bea cukai harus mengizinkan pelepasan untuk sirkulasi bebas kiriman hanya setelah menunjukkan sertifikat inspeksi yang menunjukkan dalam kotak 30 bahwa kiriman tersebut dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas.

Jika kiriman dibagi menjadi batch yang berbeda, otoritas bea cukai harus mewajibkan penyerahan ekstrak sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307 yang menunjukkan dalam kotak 12 bahwa batch tersebut dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas.

Pasal 10

Informasi yang akan diberikan oleh otoritas yang kompeten, otoritas pengendali atau badan pengendali di negara ketiga tentang dugaan atau ketidakpatuhan yang ditetapkan pada kiriman

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

1. Jika otoritas yang kompeten, otoritas pengendalian, atau badan kontrol di negara ketiga diberitahukan oleh Komisi, setelah Komisi menerima pemberitahuan dari Negara Anggota sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307 sehubungan dengan dugaan atau penetapan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi dalam suatu kiriman, itu akan melakukan penyelidikan. Otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol harus membalas Komisi dan Negara Anggota yang mengirimkan pemberitahuan awal (memberi tahu Negara Anggota) dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal menerima pemberitahuan tersebut dan harus menginformasikan tentang tindakan dan tindakan yang diambil, termasuk hasil investigasi dan memberikan informasi lain yang tersedia dan/atau diperlukan oleh Negara Anggota yang memberitahukan, menggunakan templat yang ditetapkan dalam Bagian X Lampiran II Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/279 ⁽¹²⁾.

2. Otoritas yang kompeten, otoritas kontrol atau badan kontrol harus memberikan informasi lebih lanjut yang diminta oleh Negara Anggota sehubungan dengan tindakan atau tindakan tambahan yang diambil.

Komisi atau Negara Anggota dapat meminta otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol untuk menyediakan, tanpa penundaan, daftar semua operator atau kelompok operator dalam rantai produksi organik di mana kiriman menjadi bagiannya, dan otoritas kontrol atau badan pengendali mereka.

3. Jika otoritas kontrol atau badan kontrol telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848, Pasal 21(2) dan (3) Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 akan berlaku.

Pasal 11

Ketentuan transisi untuk sertifikat inspeksi kertas dan ekstraknya

1. Dengan mengurangi Pasal 5(3), subparagraf pertama, hingga 30 Juni 2022, sertifikat inspeksi dapat dikeluarkan di atas kertas setelah diisi di TRACES dan dicetak. Sertifikat kertas itu harus memenuhi persyaratan berikut:

(sebuah) Pada kotak 18, harus memiliki tanda tangan dari orang yang berwenang dari otoritas kontrol atau badan kontrol yang menerbitkan sertifikat dan stempel resmi;

(b) itu harus dikeluarkan sebelum kiriman yang bersangkutan meninggalkan negara ketiga yang berekspor atau asal.

2. Dengan mengurangi Pasal 6(3), hingga 30 Juni 2022, hal-hal berikut akan berlaku:

(sebuah) dalam hal sertifikat inspeksi dikeluarkan di atas kertas sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, sertifikat tersebut harus disahkan di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan atau pada titik pelepasan untuk peredaran bebas, dalam kotak 23, 25 dan 30, sebagaimana mestinya, setelah diselesaikan di TRACES dan dicetak;

(b) dalam hal sertifikat inspeksi dikeluarkan dalam TRACES dan memiliki segel elektronik yang memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 5(3), subparagraf pertama, sertifikat tersebut dapat disahkan di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan atau pada titik pelepasan

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

untuk sirkulasi bebas, di kotak 23, 25 dan 30, sebagaimana mestinya, setelah diselesaikan di TRACES dan dicetak.

3. Otoritas pengendalian, badan pengendalian, dan otoritas yang berwenang harus memverifikasi pada setiap tahap penerbitan, dan pengesahan sertifikat pemeriksaan, sebagaimana mestinya, bahwa informasi pada sertifikat inspeksi kertas sesuai dengan informasi pada sertifikat yang diisi dalam TRACES.

Dalam hal informasi yang berkaitan dengan jumlah paket yang dimaksud dalam kotak 13 sertifikat inspeksi atau informasi pada kotak 16 dan 17 sertifikat tersebut tidak dilengkapi pada sertifikat inspeksi kertas, atau dalam hal informasi tersebut berbeda dengan informasi yang diisi dalam sertifikat dalam TRACES, otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan untuk tujuan verifikasi kiriman dan pengesahan sertifikat, hanya informasi yang diisi dalam TRACES.

4. Sertifikat inspeksi kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diserahkan kepada otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan masuk ke dalam Uni di mana kiriman tersebut tunduk pada kontrol resmi atau kepada otoritas yang berwenang pada titik pelepasan untuk sirkulasi bebas, sebagaimana mestinya. Otoritas yang berwenang itu harus mengembalikan sertifikat kertas itu kepada importir.

5. Dengan cara mengurangi Pasal 6(6) dan 7(4), hingga 30 Juni 2022, ekstrak sertifikat inspeksi dapat disahkan di atas kertas, setelah diisi dalam TRACES dan dicetak. Ekstrak kertas sertifikat harus memenuhi persyaratan berikut:

(sebuah) pada kotak 12, harus disahkan di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari otoritas yang berwenang;

(b) itu harus memiliki tanda tangan dari penerima batch, di kotak 13.

Otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat pertama harus mengembalikan kutipan kertas sertifikat itu kepada orang yang menunjukkannya.

Pasal 12

Mencabut

Peraturan (EC) No 1235/2008 dicabut.

Namun, Peraturan tersebut akan terus berlaku untuk tujuan melengkapi dan mengesahkan sertifikat inspeksi yang tertunda yang dikeluarkan sebelum 1 Januari 2022 dan ekstrak sertifikat inspeksi yang tertunda yang diajukan oleh importir sebelum 1 Januari 2022, serta untuk tujuan deklarasi penerima pertama atau penerima barang dalam sertifikat inspeksi atau ekstrak sertifikat pemeriksaan.

Pasal 13

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah dipublikasikan di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

Dilakukan di Brussel, 21 Oktober 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula VON DER LEYEN

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1.

(2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hlm. 1).

(3) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan 15 Maret 2017 tentang kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, aturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (UE) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan pencabutan Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Kontrol Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hlm. 1).

(4) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kasus dan kondisi di mana produk organik dan produk dalam konversi dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, tempat kontrol resmi untuk produk tersebut dan mengubah Peraturan yang Didelegasikan Komisi (UE) 2019/2123 dan (UE) No 2019/2124 (Lihat halaman 5 dari ini Jurnal Resmi).

(5) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/1715 tanggal 30 September 2019 yang menetapkan aturan untuk berfungsinya sistem manajemen informasi untuk kontrol resmi dan komponen sistemnya (Peraturan IMSOC) (OJ L 261, 14.10.2019, hlm. 37).

(6) Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 tanggal 8 Desember 2008 menetapkan aturan terperinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 sehubungan dengan pengaturan impor produk organik dari negara ketiga (OJ L 334, 12.12.2008, hlm. 25).

(7) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 tanggal 21 Oktober 2021 yang menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan yang diperlukan untuk produk organik dan dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni ((Lihat halaman 30 Jurnal Resmi ini).

(8) Peraturan (UE) No 910/2014 dari Parlemen Eropa dan Dewan 23 Juli 2014 tentang identifikasi elektronik dan layanan kepercayaan untuk transaksi elektronik di pasar internal dan mencabut Directive 1999/93/EC (OJ L 257, 28.8.2014, hlm. 73).

(9) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melakukan kontrol pada operator bersertifikat organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan mereka dan kontrol serta tindakan lain yang harus dilakukan oleh kontrol tersebut otoritas dan badan kontrol (OJ L 336, 23.9.2021, hlm. 7).

(10) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 tanggal 10 Oktober 2019 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai aturan untuk kasus di mana dan kondisi di mana pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik pada barang tertentu dapat dilakukan di titik kontrol dan pemeriksaan dokumen dapat dilakukan pada jarak dari pos kontrol (OJ L 321, 12.12.2019, hlm. 64).

(11) Peraturan (UE) No 952/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan 9 Oktober 2013 yang menetapkan Kode Bea Cukai Uni (OJ L 269 10.10.2013, hlm. 1).

(12) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/279 tanggal 22 Februari 2021 yang menetapkan aturan terperinci untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tentang kontrol dan langkah-langkah lain yang memastikan ketertelusuran dan kepatuhan dalam produksi organik dan pelabelan produk organik (OJ L 62, 23.2.2021, hlm. 6).

LAMPIRAN

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

BAGIAN I

SERTIFIKAT INSPEKSI UNTUK IMPOR PRODUK ORGANIK DAN DALAM KONVERSI KE UNI EROPA

1. Mengeluarkan otoritas kontrol atau badan kontrol	2. Prosedur sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾ : <input type="checkbox"/> Kepatuhan (Pasal 46); <input type="checkbox"/> Negara ketiga yang setara (Pasal 48); <input type="checkbox"/> Otoritas kontrol atau badan kontrol yang setara (Pasal 57); atau <input type="checkbox"/> Kesetaraan di bawah perjanjian perdagangan (Pasal 47).					
3. Sertifikat nomor referensi inspeksi	4. Produsen atau pengolah produk					
5. Ekspor	6. Operator yang membeli atau menjual produk tanpa menyimpan atau menangani produk secara fisik					
7. Otoritas kontrol atau badan kontrol	8. Negara asal					
9. Negara ekspor	10. Pos kontrol perbatasan/titik pelepasan untuk sirkulasi bebas					
11. Negara tujuan	12. Importir					
13. Deskripsi produk						
Organik atau dalam konversi	Kode CN	Nama dagang	Golongan	Jumlah paket	Nomor lot	Berat bersih
14. Nomor kontainer	15. Nomor segel		16. Total berat kotor			
17. Sarana transportasi Modus Identifikasi Dokumen transportasi internasional						
18. Deklarasi otoritas kontrol atau badan kontrol yang mengeluarkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada kotak 1 Ini untuk menyatakan bahwa sertifikat ini telah dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 ⁽²⁾ untuk kepatuhan (Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848) atau Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1342 ⁽³⁾ untuk kesetaraan (Pasal 47, 48 atau 57 Peraturan (UE) 2018/848) dan bahwa produk yang ditetapkan di atas sejalan dengan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848 Tanggal						
Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/stempel elektronik yang memenuhi syarat			Stempel penerbit otoritas kontrol atau badan pengendali			

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

19. Operator yang bertanggung jawab atas konsinyasi	
20. Pemberitahuan sebelumnya	
Tanggal	Waktu
21. Untuk transfer ke:	22. Detail titik kontrol
23. Prosedur bea cukai khusus	
Pergudangan <input type="checkbox"/> bea cukai	Pemrosesan <input type="checkbox"/> ke dalam
Nama dan alamat operator yang bertanggung jawab atas prosedur bea cukai: Otoritas kontrol atau badan kontrol yang menyatakan operator yang bertanggung jawab atas prosedur bea cukai: <input type="checkbox"/> Verifikasi kiriman sebelum prosedur kepabeanan khusus Informasi tambahan: Otoritas dan Negara Anggota: Tanggal: Nama dan tanda tangan orang yang berwenang Nomor Referensi Deklarasi Pabean untuk prosedur kepabeanan	
24. Penerima barang pertama di Uni Eropa	
25. Kontrol oleh otoritas yang berwenang terkait Cek dokumenter	
<input type="checkbox"/> Memuaskan <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan Dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Otoritas dan Negara Anggota: Tanggal: Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/stempel elektronik yang memenuhi syarat	
26. Transfer dari pos kontrol perbatasan ke titik kontrol:	27. Detail titik kontrol
<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
28. transportasi dari pos kontrol perbatasan ke titik kontrol	
29. Pemeriksaan identitas dan fisik	
Pemeriksaan identitas <input type="checkbox"/> Memuaskan; <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan; Pemeriksaan fisik	

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

<input type="checkbox"/> Memuaskan;			
<input type="checkbox"/> Tidak memuaskan;			
Tes laboratorium	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
Hasil tes	<input type="checkbox"/> Memuaskan	<input type="checkbox"/> Tidak memuaskan	
<p>30. Keputusan oleh otoritas yang berwenang terkait</p> <input type="checkbox"/> Untuk dilepaskan sebagai organik;			
<input type="checkbox"/> Untuk dirilis sebagai in-konversi;			
<input type="checkbox"/> Untuk dirilis sebagai non-organik;			
<input type="checkbox"/> Kiriman tidak dapat dirilis untuk peredaran bebas;			
<input type="checkbox"/> Sebagian dari kiriman dapat dirilis untuk peredaran bebas.			
Informasi tambahan: Kewenangan di pos kontrol perbatasan/titik kontrol/titik pelepasan untuk sirkulasi bebas dan Negara Anggota: Tanggal: Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/stempel elektronik yang memenuhi syarat			
<p>31. Deklarasi penerima barang pertama</p> Ini untuk mengkonfirmasi bahwa pada penerimaan produk, kemasan atau wadah dan, jika relevan, sertifikat inspeksi adalah:			
<input type="checkbox"/> sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848; atau			
<input type="checkbox"/> tidak sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.			
Nama dan tanda tangan orang yang berwenang		Tanggal:	

BAGIAN II

CATATAN UNTUK PENYELESAIAN MODEL SERTIFIKAT INSPEKSI

Kotak 1 hingga 18 harus dilengkapi oleh otoritas kontrol atau badan kontrol terkait di negara ketiga.

Kotak 1: Nama, alamat, dan kode otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46 atau dirujuk dalam Pasal 57 Peraturan (UE) 2018/848 atau otoritas kontrol atau badan kontrol yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang dari negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 atau 48 Peraturan tersebut. Otoritas kontrol atau badan kontrol ini juga melengkapi kotak 2 hingga 18.

Kotak 2: Kotak ini menunjukkan ketentuan Peraturan (UE) 2018/848 yang relevan untuk penerbitan dan penggunaan sertifikat ini; menunjukkan ketentuan yang relevan.

Kotak 3: Nomor sertifikat yang ditetapkan secara otomatis oleh Sistem Kontrol dan Ahli Perdagangan elektronik (TRACES).

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

Kotak 4: Nama dan alamat operator yang memproduksi atau memproses produk di negara ketiga yang disebutkan dalam kotak 8.

Kotak 5: Nama dan alamat operator yang mengekspor produk dari negara yang disebutkan dalam kotak 9. Eksportir adalah operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (44), Peraturan (UE) 2018/848 tentang produk yang disebutkan dalam kotak 13 dan menyegel produk dalam kemasan atau wadah yang sesuai, sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 6: Jika berlaku, isi nama dan alamat satu atau lebih operator yang membeli atau menjual produk tanpa menyimpan atau menangani produk secara fisik.

Kotak 7: Nama dan alamat badan kontrol atau otoritas untuk memantau kepatuhan produksi atau pemrosesan produk dengan aturan produksi organik di negara yang disebutkan dalam kotak 8.

Kotak 8: Negara asal berarti negara tempat produk diproduksi/ditanam atau diproses.

Kotak 9: Negara ekspor berarti negara di mana produk telah menjalani operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (44), Peraturan (UE) 2018/848 dan disegel dalam kemasan atau wadah yang sesuai.

Kotak 10: Dalam hal kiriman tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) No 2018/848, tunjukkan nama dan kode alfanumerik unik yang ditetapkan oleh TRACES ke pos kontrol perbatasan kedatangan pertama ke Uni, di mana kontrol resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 6(1) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 ⁽⁴⁾.

Dalam hal kiriman yang dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 ⁽⁵⁾, tunjukkan nama dan kode alfanumerik unik yang ditetapkan oleh TRACES ke titik pelepasan untuk sirkulasi bebas ke Uni Eropa, sebagaimana mestinya, di mana kontrol resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 6(1) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306.

Informasi dalam kotak ini dapat diperbarui oleh importir atau perwakilannya sebelum kedatangan kiriman di pos kontrol perbatasan atau di titik pelepasan untuk peredaran bebas, sebagaimana mestinya.

Kotak 11: Negara tujuan berarti negara penerima barang pertama di Uni Eropa.

Kotak 12: Nama, alamat, dan nomor Pendaftaran dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI), sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, poin (18), Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2015/2446 ⁽⁶⁾, importir, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, poin (1), Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 ⁽⁷⁾, yang menyerahkan kiriman untuk dilepaskan untuk diedarkan secara bebas baik sendiri, atau melalui perwakilan.

Kotak 13: Deskripsi produk, yang meliputi:

- indikasi apakah produk tersebut organik atau dalam konversi;
- kode Nomenklatur Gabungan (CN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 ⁽⁸⁾ untuk produk yang bersangkutan (tingkat 8 digit jika memungkinkan);
- nama dagang;

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

- kategori produk sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 ⁽⁹⁾;
- jumlah paket (jumlah kotak, karton, tas, ember, dll.);
- nomor lot; dan
- berat bersih.

Kotak 14: Nomor wadah: opsional.

Kotak 15: Nomor segel: opsional.

Kotak 16: Total berat kotor dinyatakan dalam satuan yang sesuai (kg, liter, dll.).

Kotak 17: Alat transportasi yang digunakan dari negara asal hingga kedatangan produk di pos kontrol perbatasan atau titik pelepasan untuk sirkulasi bebas untuk verifikasi kiriman dan pengesahan sertifikat inspeksi.

Moda transportasi: pesawat terbang, kapal, kereta api, kendaraan jalan, lainnya.

Identifikasi alat transportasi: untuk pesawat terbang, nomor penerbangan, untuk kapal, nama kapal, untuk kereta api, identitas kereta api dan nomor gerobak, untuk transportasi darat, plat nomor registrasi dengan plat nomor trailer jika sesuai.

Dalam hal feri, tunjukkan kapal dan kendaraan jalan dengan identifikasi kendaraan jalan dan feri terjadwal.

Kotak 18: Deklarasi otoritas kontrol atau badan kontrol yang mengeluarkan sertifikat. Pilih Peraturan Delegasi Komisi yang sesuai. Tanda tangan orang yang berwenang dan stempel hanya diperlukan dalam hal sertifikat inspeksi yang dikeluarkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(1) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306

Kotak 19: Nama, alamat, dan nomor EORI, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, poin (18), Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2015/2446, dari operator yang bertanggung jawab atas pengiriman, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, poin (2), Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307. Kotak ini harus dilengkapi oleh importir yang ditunjukkan kotak masuk 12, jika operator yang bertanggung jawab atas kiriman berbeda dari importir tersebut.

Kotak 20: Dalam hal kiriman produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848, tunjukkan perkiraan tanggal dan waktu kedatangan di pos kontrol perbatasan.

Dalam hal pengiriman produk yang dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305, tunjukkan perkiraan tanggal dan waktu kedatangan pada titik pelepasan untuk peredaran bebas sesuai dengan Peraturan tersebut.

Kotak 21: Harus diselesaikan oleh importir, atau jika sesuai operator yang bertanggung jawab atas kiriman, untuk meminta transfer produk ke titik kontrol di Uni untuk kontrol resmi lebih lanjut, jika kiriman dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

Kotak 22: Tunjukkan nama titik kontrol di Negara Anggota tempat produk akan ditransfer untuk pemeriksaan identitas dan fisik jika kiriman dipilih untuk pemeriksaan tersebut oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Harus diselesaikan oleh importir atau, jika sesuai, oleh operator yang bertanggung jawab atas kiriman. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 23: Kotak ini harus dilengkapi oleh otoritas yang berwenang dan importir terkait. Dalam hal produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, kotak ini harus dilengkapi oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan.

Tanda tangan orang yang berwenang diperlukan dalam hal sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306.

Kotak 24: Nama dan alamat penerima barang pertama di Uni Eropa. Kotak ini harus dilengkapi oleh importir.

Kotak 25: Kotak ini harus dilengkapi oleh otoritas yang berwenang setelah pelaksanaan pemeriksaan dokumenter sesuai dengan Pasal 6 Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306. Jika pemeriksaan dokumen tidak memuaskan, kotak 30 harus dilengkapi.

Otoritas itu harus menunjukkan apakah kiriman dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Tanda tangan orang yang berwenang/stempel elektronik yang memenuhi syarat hanya diperlukan jika otoritas yang berwenang berbeda dari otoritas yang tertera pada kotak 30. Tanda tangan orang yang berwenang hanya diperlukan dalam hal sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306.

Kotak 26: Harus diselesaikan oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan jika kiriman dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik dan jika kiriman dapat diterima untuk dipindahkan ke titik kontrol untuk kontrol resmi lebih lanjut. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 27: Dalam hal pemindahan ke titik kontrol, tunjukkan nama titik kontrol di Negara Anggota tempat barang diminta untuk ditransfer untuk pemeriksaan identitas dan fisik, rincian kontakannya dan kode alfanumerik unik yang ditetapkan oleh TRACES ke titik kontrol. Harus diselesaikan oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 28: Silakan lihat panduan pada kotak 17. Kotak ini harus diisi jika kiriman dipindahkan ke titik kontrol untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Kotak 29: Kotak ini harus dilengkapi oleh otoritas yang berwenang jika produk dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Kotak 30: Kotak ini harus dilengkapi oleh otoritas yang berwenang, setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(1) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306, jika berlaku, dan dalam semua kasus setelah verifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 6(1) dan (2) Peraturan tersebut.

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

Otoritas yang berwenang harus memilih opsi yang sesuai dengan menambahkan, jika perlu, informasi tambahan apa pun yang dianggap relevan. Secara khusus, jika opsi "Kiriman tidak dapat dirilis untuk sirkulasi bebas" atau "Sebagian dari kiriman dapat dirilis untuk sirkulasi bebas" telah dipilih, informasi yang relevan harus diberikan di bawah "informasi tambahan".

Dalam hal produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, kotak ini harus dilengkapi oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Dalam hal kiriman dipindahkan ke titik kontrol untuk pemeriksaan identitas dan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306, kotak ini harus dilengkapi oleh otoritas yang berwenang di titik kontrol tersebut.

Di bawah 'otoritas di pos kontrol perbatasan/titik kontrol/titik pelepasan untuk sirkulasi bebas', isi nama otoritas yang bersangkutan, sebagaimana mestinya.

Tanda tangan orang yang berwenang hanya diperlukan dalam hal sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306.

Kotak 31: Kotak ini harus dilengkapi oleh penerima pertama pada saat penerimaan produk setelah rilis untuk edaran bebas dengan memilih satu opsi setelah melakukan pemeriksaan yang diatur dalam poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

Tanda tangan penerima pertama diperlukan untuk sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306.

⁽¹⁾ Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ([OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1](#)).

⁽²⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melakukan kontrol pada operator bersertifikat organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan mereka dan kontrol serta tindakan lain yang harus dilakukan oleh kontrol tersebut otoritas dan badan kontrol ([OJ L 336, 23.9.2021, hlm. 7](#)).

⁽³⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1342 tanggal 27 Mei 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang informasi yang akan dikirim oleh negara ketiga dan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol untuk tujuan pengawasan pengakuan mereka berdasarkan Pasal 33(2) dan (3) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 untuk produk organik impor dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaannya pengawasan ([OJ L 292, 16.8.2021, hlm. 20](#)).

⁽⁴⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) No 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan kiriman produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan sertifikat inspeksi ([OJ L 461, 27.12.2021, hlm. 13](#)).

⁽⁵⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kasus dan kondisi di mana produk organik dan produk dalam konversi dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, tempat kontrol resmi untuk produk tersebut dan mengubah Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 dan (UE) No 2019/2124 ([OJ L 461, 27.12.2021, hlm. 5](#)).

⁽⁶⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2015/2446 tanggal 28 Juli 2015 melengkapi Peraturan (UE) No 952/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan aturan terperinci mengenai ketentuan tertentu dari Kode Bea Cukai Uni ([OJ L 343, 29.12.2015, hlm. 1](#)).

⁽⁷⁾ Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 tanggal 21 Oktober 2021 yang menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan yang diperlukan untuk produk organik dan dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni ([OJ L 461, 27.12.2021, hlm. 30](#)).

(6) Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan tentang Tarif Pabean Umum ([OJ L 256, 7.9.1987, hlm. 1](#)).

(9) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 menetapkan aturan tertentu mengenai sertifikat yang dikeluarkan kepada operator, kelompok operator, dan eksportir di negara ketiga yang terlibat dalam impor produk organik dan dalam konversi ke Uni dan menetapkan daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan ([OJ L 297, 20.8.2021, hlm. 24](#)).

Note: Translated by GCL International Ltd for its operators, in case of any clarification please contact gcl@gcl-intl.com

Translated by GCL International Ltd